



P U T U S A N

Nomor 322/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis atas perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Ragil Prasetyo, S.H. dan Much. Charir Rosyidin, S.H., Advokad/Pengacara, berkantor di Kantor Pengacara "BAYU RAGIL PRASETYO, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Klotok RT 01, RW 02, Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 230/SK/06/2020, tanggal 19 Juni 2020 semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat yang terkait;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) secara tunai berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 19 Juni 2020, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 26 Juni 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 06 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa, Pembanding maupun Terbanding, keduanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik, masing-masing Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 07 Agustus 2020, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Melaksanakan *Inzage* yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gresik, untuk Pembanding disampaikan pada tanggal 14 Juli 2020 dan untuk Terbanding disampaikan pada tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor 322/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3171/Hk.05/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2020, atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, dan pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya, kemudian Pemberitahuan isi putusan disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 05 Juni 2020. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 14 (empat belas) dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah Pembanding keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding ingin mempertahankan pernikahan mereka, akan tetapi apabila Terbanding tetap bersikukuh untuk menceraikan Pembanding, maka tuntutan agar dipenuhi oleh Terbanding, disamping itu Pembanding juga keberatan atas nominal nafkah, mut'ah maupun hak hadhanah dan nafkah anak yang ditolak oleh Majelis Hakim, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik, kemudian mengadili sendiri dengan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Gresik perkara terdaftar Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tertanggal 18 Mei 2020;

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding Ibu Kandung sebagai pemegang hak asuh anak bernama 1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor 3525-LT-20032019-0009; 2. Anak 2, jenis kelamin : Perempuan yang lahir pada tanggal 19 November 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, secara lunas langsung a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), c. Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap tahunnya di tambah 5 % dari total tahun sebelumnya hingga anak dewasa usia 21 tahun/ menikah dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar nafkah madhiah (terhutang) terhitung sejak Januari 2020 s.d. bulan Juni (sekarang) 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 07 Agustus 2020;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Cerai Talak, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Istiqomi, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusannya mengenai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan izin mentalak Termohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas juga lebih mementingkan keluarganya, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal saat diajukan perkara ini sudah berjalan selama 2 minggu dan terus berlangsung hingga perkara ini diputus, yakni sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak ada saling menghargai, saling mencintai satu sama lain dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan cukup alasan dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan Talaknya terhadap Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dinyatakan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri, apabila antara suami istri sudah tidak ada kesamaan rasa di antaranya rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, yang puncaknya adalah rasa bahagia, maka yang akan muncul adalah perselisihan dan telah tidak berhasilnya setiap upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, termasuk oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang menyatakan:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-istri itu".*

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Gresik dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan Gugat Rekonvensi berupa : Nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hak asuh anak (Hadhanah 2 orang anak) serta nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah 5 % setiap tahunnya, dan atas Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan mengabulkan untuk sebagian, yakni Nafkah iddah dikabulkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah dikabulkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Menolak gugatan hadhanah dan gugatan nafkah untuk 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan besaran/nominal uang nafkah Iddah dan Mut'ah, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon Konvensi/Pembanding, dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon Konvensi/Pembanding adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena penentuan besaran nafkah harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili, bukan didasarkan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi maupun sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nominal gugatan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat Rekonvensi, begitu juga kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruhnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang belum memenuhi kelayakan dan kepatutan serta belum memenuhi kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili, nafkah iddah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut apabila dirinci setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setiap hari sebesar Rp. 16.600,00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) jika uang sebesar itu untuk keperluan makan yang normal saja sehari sebanyak 3 kali tidak mencukupi, belum lagi keperluan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa nafkah yang wajar dan memenuhi kebutuhan hidup minimal didasarkan atas keadaan serta penghasilan Terbanding, ditetapkan setiap bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa, disyariatkannya kewajiban seorang suami yang akan menalak istrinya untuk membayar mut'ah antara lain diharapkan agar dapat menghibur hati sekaligus meringankan beban serta mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tersebut, sedangkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya harus didasarkan atas kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), kelayakan dan kepatutan pasangan tersebut, serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal ditempat mereka berdomisili;

Menimbang, bahwa disamping tersebut di atas untuk menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya yang hendak ditalak perlu juga dipertimbangkan masa pengabdian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam kedudukannya sebagai istri telah cukup yang mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami, yaitu sejak tanggal 04 Juli 2008 hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah berjalan selama 12 tahun 10 bulan, dan telah melahirkan, merawat serta mengasuh 2 (dua) orang anak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih berat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dengan memperhatikan pula kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai Pedagang Penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang di sekitar Bandara Juanda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan adalah layak dan patut apabila besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, berupa uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perhitungan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan di atas setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Mutah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga guna kelangsungan hidupnya diwaktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi tersebut, Pakar Hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan :

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah"*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3; yang intinya bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan hak hadhanah serta nafkah 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 12 Oktober 2009 dan 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 19 November 2016. yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya yang pada pokoknya kedua gugatan tersebut ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding masing-masing bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon kedua-keduanya ada dalam asuhan Pemohon dan sekolah di tempat Pemohon, begitu pula keterangan 2 orang saksi dari Termohon Konvensi/Pembanding masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Terbanding, yakni 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon kedua-keduanya ada dalam asuhan Pemohon dan sekolah di tempat Pemohon, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan hak hadhanah dan nafkah 2 orang anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tambahan gugatan berupa tuntutan nafkah madhiyah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa, pada saat tahapan persidangan memasuki jawaban, Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa : 1. hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama a. ANAK 1, b. ANAK 2, 2. Nafkah Iddah, 3. Mut'ah, 4. Nafkah untuk 2 (dua) anaknya tersebut, sedangkan gugatan nafkah madhiyah baik pada jawabannya maupun pada dupliknya tidak ditemukan/tidak diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa, "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan nafkah madhiyah baru diajukan pada saat perkara diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya gugatan yang demikian itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Gugatan Rekonvensi yang diajukan setelah delapan kali persidangan dan setelah selesai pendengaran para saksi, maka Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa gugatan rekonvensi ini tidak dapat diterima", terlebih gugatan nafkah madhiyah dalam perkara *a quo* baru diajukan setelah perkara dimohonkan banding, oleh karenanya Gugatan nafkah madhiyah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya yang teruang dalam memori bandingnya, disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang menyatakan, "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*, haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0484/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1441 Hijriah yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) secara tunai berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);yang keduanya harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1442 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chalimah Tuzuhro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA,
PANITERA MUDA BANDING

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY